



P U T U S A N
Nomor 84/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Halimah M. Saleh**, Umur ± 98 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
2. **Fatmah M. Saleh**, Umur ± 85 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Sigi, Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu,
3. **Mansyur M. Saleh**, Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
4. **M. Ali M. Saleh**, Umur ±70 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
5. **Abdul Hamid H. M. Tahir**, Umur ± 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
6. **Suardi**, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sigi, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
7. **Munir Ismail**, Umur ± 50, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Sigi, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang dalam tingkat banding semuanya memberikan kuasa kepada M. Sidik Djamal, SH. Pekerjaan Advokat / Pengacara dengan Kartu No. 018-00296/KAI-WT/2010, yang beralamat di RT.05 RW.02 Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013, yang semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



1. **Mahdon A. Halik**, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Dusun Fupu, Alamat Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;
2. **M. Jamaluddin Ismail**, Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bonto Ranu, Desa Ngembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;
3. **Muhtar H. Ahmad**, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
4. **Burhanuddin A. Halik**, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Abd. Farid, ST beralamat di Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, pekerjaan PNS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 2/SK/Pdt/2014/PN.DOM tanggal 9 Januari 2014 yang semula sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai Para Terbanding ;

Dan

1. **A. Gani Hamo**, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
2. **Dedi Ardiansyah**, Umur ± 27 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus,
3. **Adi Ardiansyah A. Wahab** Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
4. **Syarifudin Muhtar**, Umur ± 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
5. **Mas Elang**, Umur ± 29 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
6. **Suheryadi H. Malik**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



7. **M.Saleh Hasan**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
8. **Maman Hasan**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
9. **M. Nur Sulaiman**, Umur 90 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
10. **A. Azis M. Toyib**, umur 42 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
11. **Firman Ibrahim**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
12. **Abdullah H. Muhsinin**, Umur 50 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Kampung Supu Timur, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
13. **Muhammad Adnan H. Anwar**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
14. **Dayat**, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
15. **M. Ali A. Halik**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
16. **Haerun A. Halik**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
17. **Ramlah Ibrahim**, Urnur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
18. **Agus M. Jamaluddin**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;



19. **Bil'ib Mansyur**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
20. **Rahma H. Jamaludin**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
21. **Abdullah Yunus**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
22. **Hartati A. Halik**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan URT, Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
23. **Rukmini A. Halik**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
24. **Nurmami M. Jamaluddin**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
25. **Ibrahim Ismail**, umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
26. **Syarifuddin Ahmad**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
27. **Haerudin Junaidin**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, yang semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang disebut sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 84/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus pada tanggal 28

Halaman 4 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



Maret 2013 dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Sengketa :-----

Satu Bidang Tanah Darat dahulu terletak So Bamba Hapi sekarang So Laranda tercatat dalam klasiran pertama atas nama A. Wahab Fattah Kahir Nomor : 369 Tercatat dalam buku c IPEDA sector pedesaan atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompus Persil No. D. 01 Klas 3 Luas 2.32 Ha atau seuas 23.150 M² dengan batas-batas utara Sungai Ranggo/Sungai Cangga Dena, Timur Sungai Cangga Dena, Selatan Tanah Tao Kahi, Barat Kali Ranggo dan sekarang telah berubah menjadi dua blok yaitu :---

Blok Satu bagian Utara dengan batas-batas :-----

- Utara : Sungai Ranggo ;-----
- Barat : Sungai Ranggo ;-----
- Timur : Sungai Cangga Dena ;-----
- Selatan : Jln. Ekonomi ;-----

Dua bagian selatan dengan batas-batas :-----

- Utara : Jln.Ekonomi ;-----
- Barat : Sungai Ranggo ;-----
- Timur : Sungai Cangga Dena/Tanah Gani Ama Mina/Tao Kahi ;---
- Selatan : Sungai Ranggo dan Kuburan ;-----

Dahulu tanah tersebut menjadi satu dan berdasarkan surat keterangan asal-usul tanah dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II IPEDA Dompus Tanggal 28 Januari 1987 cap tanda tangan M.Syukur Gh No. D.37/WPJ.08/K1.32144/1987 Bahwa tanah sengketa tercatat atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Kahir Nomor 369 tercatat dalam buku c IPEDA sektor pedesaan Persil Nomor D.01 Klas 3 Luas 2.32 Ha atau 23.150 M² ;-----

Pada klasiran untuk ketetapan IPEDA tahun 1960 terdaftar sebagai objek IPEDA sektor pedesaan ;-----

Adapun mutasi terjadi pada tanggal 28 Januari 1987 sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan pengukuran klasiran tahun 1939 tanggal tersebut tercatat atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Ranggo asal dan Tanah Negara ;-----
2. Berdasarkan hasil klasiran konfisional untuk pengenaan pajak hasil bumi tahun 1960 tanah tersebut terdaftar atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Desa Ranggo, Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. Urut 20 persil 01 petikan dan buku pungutan F Sumbawa Besar tahun 1940 adalah A. Wahab Fattah Kampung Sigi ;-----



3. Berdasarkan klasiran praktis untuk tanda pendaftaran tanah milik Indonesia Tahun 1960 petikan dari buku pendaftaran huruf c 369 diberikan kepada A. Wahab Fattah Kampung Sigi Desa Ranggo Kohir No. 369 Persil 01 Klas 3 Luas 2.32 Ha atau Seluas 23.150 M² asal klasiran tahun 1939 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Sungai Ranggo/Sungai Cangga Dena ;-----

Timur : Sungai Cangga Dena ;-----

Selatan : Tao Kahi ;-----

Barat : Kali Ranggo ;-----

4. Tanah tersebut masih tercatat atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Ranggo pada Kantor Inspeksi IPEDA Denpasar, Kepala Kantor IPEDA Raba Bima ;-----

Hal ihwal gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa pernah diajukan/diperkarakan di Pengadilan Negeri Dompus dalam perkara nomor 18/PDT.G/2012/PN.DOM. Putusan tanggal 28 Februari 2013 gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak yang menguasai tanah sengketa tidak digugat yakni :-----

a. M. Ali A. Halik turut tergugat ;-----

b. Haerun A. Halik turut tergugat ;-----

c. Agus M. Jamaludin turut tergugat ;-----

d. Ramlah Ibrahim turut tergugat ;-----

e. Bil'ib Mansyur turut tergugat ;-----

f. Rahma H. Jamaluddin turut tergugat ;-----

g. Pemerintah Republik Indonesia akan digugat kemudian ;-----

2. Bahwa saudara kandung orang tua penggugat 1, 2, 3 dan 4 nenek penggugat 5, 6 dan 7 bernama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Ranggo ada mempunyai tanah darat dahulu seluas 2.32 Ha sekarang seluas 23.150 M² yang terletak dahulu di So Bamba Hapi sekarang di So La Randa yang dibukanya sendiri sejak zaman Belanda Dahulu dan ketika klasir di klasir atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Ranggo pada klasiran pertama tahun 1939 ;-----

Klasiran kedua tahun 1958 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ranggo A. Haso Tanggal 14 September 1958 ;-----

Klasiran ketiga tahun 1960 sesuai dengan surat Pipil Garudah Putih atas nama A. Wahab Fattah Desa Ranggo Kampung Sigi sesuai surat keterangari kehilangan dan Kepala Desa Ranggo Tanggal 25 Maret 2013



Nomor Pem. 14.1/97/III/2013 dan surat keterangan kehilangan dan Polisi sektor Pajo tanggal 26 Maret 2013 nomor sket/14/III/2013 ;-----

Bahwa berdasarkan klasiran praktis untuk tanah pendaftaran tanah milik Indonesia Tahun 1960 Petikan dari buku pendaftaran c kohir nomor 369 diberikan kepada A. Wahab Fattah Kampung Sigi Desa Ranggo Kohir 369 persil 01 klas 3 luas 2.32 Ha atau 23.150 M² asal klasiran tahun 1939 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Sungai Ranggo/Sungai Cangga Dena ;-----
- Timur : Sungai Cangga Dena ;-----
- Selatan : Tao Kahi ;-----
- Barat : Kali Ranggo ;-----

Tanah tersebut masih tercatat atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi Ranggo pada Kantor Inspeksi IPEDA Denpasar, Kepala Kantor IPEDA Raba Bima sampai sekarang tetap tercatat atas nama A. Wahab Fattah Kampung Sigi keturunan penggugat ;-----

3. Bahwa semasa hidupnya A. Wahab Fattah Kampung Sigi saudara kandung orang tua penggugat 1, 2, 3 dan 4 nenek penggugat 5, 6 dan 7 tetap mengerjakan dan menikmati hasilnya selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan dari siapapun ;-----
4. Bahwa pada tahun 1950 A. Wahab Fattah Kampung Sigi meninggal dunia tanah sengketa dikuasai begitu saja oleh H. Ahmad Nurdin (rumah lebe) secara melawan hukum dan tanpa hak sampai ia meninggal dunia tahun 1963 ;-----
5. Bahwa setelah H. Ahmad Nurdin (rumah lebe) meninggal dunia tanah sengketa dengan sewenang-wenang dibagi 3 oleh :-----
 1. A. Halik Ismail ipar dari H. Ahmad Nurdin (rumah lebe) ;-----
 2. Mujnah Ismail istri ke empat dan H. Ahmad Nurdin (rumah lebe) ;-----
 3. M. Jamaludin Ismail alias M. Jamaludin Raja Pajo ipar H. Ahmad Nurdin (rumah lebe) ;-----

Ketiga orang tersebut diatas telah membagikan tanah sengketa kepada anak-anaknya dan sebagian telah dijual kapling kepada para turut tergugat, pembagian dan jual beli mana adalah tidak sah dan harus dibatalkan

Bahwa A. Halik Ismail telah membagikan tanah sengketa kepada anak-anaknya yaitu M. Ali A. Halik turut tergugat Mahdon A. Halik tergugat I dan Burhanuddin A. Halik tergugat 4 ;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



Bahwa Suharyadi H. Malik turut tergugat menguasai tanah sengketa seluas 4 are karena merasa diri sebagai keturunan langsung dari H. AHMAD NURDIN atau RUMA LEBE dan Mujnah Ismail telah menjual Kapling tanah sengketa kepada :-----

- a. M. Saleh Hasan seluas 2 are ;-----
- b. Gani Hamo seluas 2 are ;-----
- c. Maman Hasan seluas 2 are ;-----
- d. M. Nur Sulaiman seluas 2 are ;-----
- e. A. Azis M. Toyib seluas 2 are ;-----
- f. Firman Ibrahim seluas 2 are ;-----

Bahwa ke enam orang tersebut telah membangun rumah semi permanen diatas tanah sengketa sejak dibelinya dari Mujnah Ismail sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang tidak benar tidak sah dan melawan hukum oleh karena itu agar rumah mereka supaya segera dibongkar dan dipindahkan dan tanah sengketa segera dikosongkan dan diserahkan kepada penggugat yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut.

6. Bahwa setelah Mujnah Ismail meninggal dunia tanah sengketa dikuasi oleh Mahdon A. Halik dan sebagian telah dijual kapling kepada :-----
 - a. Burhanuddin A. Halik tergugat 4 seluas 1 are ;-----
 - b. Dedi Ardiansyah turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - c. Adi Ardiansyah A. Wahab turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - d. Syarifuddin Muhtar turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - e. Mas Elang turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - f. Dan sebagian dikontrakan kepada pihak lain (Dayat) turut tergugat seluas 8 are untuk kandang ayam dan pemeliharaan ayam dan kandang sapi Mahdon A. Halik tergugat 1 sendiri seluas 3 are dan sebagian lainnya dijual tahunan dan masih kosong dikuasai oleh Mahdon A. Halik sendiri secara melawan hukum dan tanpa hak oleh karena itu penguasaan mereka tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
7. Bahwa setelah Mujnah ismail meninggal dunia oleh Muhtar H. Ahmad anak angkat dari Mujnah Ismail dan H. Ahmad Nurdin (ruma lebe) tergugat 3 menjual labur tanah sengketa seluas 4 are kepada Abdullah H. Muhsinin turut tergugat jual beli labor mana adalah tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
8. Bahwa setelah Mujnah Ismail meninggal dunia oleh M. Jamaludin Ismail alias Jamaludin Raja Pajo tergugat 2 menjual labor tanah sengketa

Halaman 8 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



seluas 4 are kepada Muhamad Adnah H. Anwar turut tergugat dan menjual Gadai tanah sengketa kepada Ibrahim Ismail dan Ibrahim Ismail Jual Gadai Kepada Syarifuddin dan Jual Labur/Jual Gadai mereka adalah tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----

9. Bahwa baik perbuatan Mujnah Ismail, Mahdon A. Halik Jamaludin Ismail alias Jamaludin Raja Pajo tergugat 2 maupun perbuatan Muhtar H. Ahmad tergugat 3 yang menjual labur, mengontrak/sewa tahunan tanah sengketa kepada para turut tergugat adalah perbuatan tidak benar, tidak sah dan melawan hukum oleh karena itu jual beli sewa menyewa mereka adalah tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan dan sengketa segera dikosongkan dengan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya kemudian segera serahkan kepada para penggugat-penggugat yang paling berhak atas tanah sengeka tersebut ;-----
10. Bahwa usaha penggugat untuk meminta tanah sengketa kepada para tergugat lewat Kepala Desa Ranggo tidak berhasil sehingga penggugat mengajukan perkara ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar dalam waktu yang tidak lama dapat menetapkan perkara ini pada suatu hari sidang dengan memanggil kedua bela pihak yang berpekerja memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah sengketa adalah milik A Wahab Fattah Kampung Sigi saudara kandung orang tua penggugat 1, 2, 3 dan 4 dan nenek penggugat 5, 6 dan 7 yang meninggal dunia punah dan penggugat-penggugat adalah anak dan cucunya yang paling berhak untuk mewarisi harta pusakanya ;-----
 3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Ahmad Nurdin (ruma lebe) yang menguasai begitu saja tanah sengketa setelah A. Wahab Fattah meninggal dunia punah tahun 1950 adalah perbuatan yang tidak benar tidak sah dan melawan hukum dan harus dibatalkan ;-----
 4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa/tindakan menjual kapling tanah sengketa oleh Mujnah Ismail istri keempat dan H. Ahmad Nurdin (ruma lebe) atas tanah sengketa adalah tidak benar tidak sah dan melawan hukum dan harus dibatalkan ;-----
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Suheryadin H. A. Malik Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang merasa diri sebagai keturunan langsung dari H. Ahmad Nurdin maupun perbuatan Mujnah



- Ismail istri ke-4 dan H. Ahmad Nurdi / Ruma Lebe yang menjual kapling tanah sengketa kepada :-----
- a. M. Saleh Hasan turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - b. A. Gani Hamo turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - c. Maman Hasan turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - d. M. Nur sulaeman turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - e. A. Azis M. Toyib turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - f. Firman Ibrahim turut tergugat seluas 2 are ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat 1 Mahdon A. Halik yang menguasai dan menjual kapling/mengontrak/menjual tahunan tanah sengketa kepada :-----
- a. Burhanudin A. Halik turut tergugat seluas 2 are ;-----
 - b. Dedi Ardiansyah turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - c. Adi Ardiansyah A. Wahab turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - d. Syarifuddin Muhtar turut tergugat seluas 1 are ;-----
 - e. Menjual tahunan kepada pihak lain adalah perbuatan tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan M. Jamaludin Ismail alias M. Jamaludin Raja Pajo tergugat 2 yang menjual kapling tanah sengketa seluas 4 are kepada Muhammad Adnan H. Anwar turut tergugat dan menyerahkan tanah sengketa kepada anaknya Agus M. Jamaludin dan Nurmami Jamaludin adalah perbuatan yang tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Muhtar H. Ahmad tergugat 3 yang menjual kapling tanah sengketa kepada Abdullah Muhsinin turut tergugat seluas 4 are adalah perbuatan tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan A. Halik Ismail, Mujnah Ismail dan M. Jamaludin Raja Pajo yang membagi 3 tanah sengketa dan setelah H. Ahmad Nurdin meninggal dunia kemudian membagi-bagikan kepada anak-anaknya (para tergugat dan turut tergugat) adalah perbuatan tidak benar tidak sah dan harus dibatalkan ;-----
10. Menghukum kepada para tergugat dan kepada turut tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah, pondok, kandang ayam, kandang sapi dan pohon-pohon yang ada di atasnya dan menyerahkan kepada penggugat-penggugat dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



keadaan aman bebas dan tanpa syarat jika perlu dengan bantuan alat negara polisi dan TNI ;-----

11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini segera dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak para tergugat menyatakan vernet, banding, dan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg ;---
12. Menghukum kepada para tergugat dan turut tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat X, Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XIX s/d Turut Tergugat XXVII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 10 Juli 2013, yang diserahkan di persidangan pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat pemerintah RI yang telah membangun jalan ekonomi di atas tanah obyek sengketa, akibat dan pembangunan jalan ekonomi tersebut luas tanah obyek sengketa pasti menjadi kurang. Kalau penggugat tetap bertahan pada luas 23. 150 M², maka pemerintah RI haruslah digugat dalam perkara ini. Apalagi dalam putusan perkara perdata Nomor : 18/PDT. G/2012/PN. DOM (perkara tanah obyek sengketa yang Ke I) telah nyata-nyata memerintahkan penggugat untuk menggugat pemerintah RI ;-----
2. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat **MUHAMMAD KADAFIT AB** dengan kepala kantor pertanahan kabupaten Dompu yang telah menerbitkan sertifikat sebahagian tanah sengketa atas nama **MUHAMMAD KADAFIT AB** luas 404 M² Nomor Hak Milik 1033 surat ukur tanggal 21-11-2012 Nomor : 561/Ranggo/2012. Sertifikat tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;-----
3. Bahwa penggugat keliru menempatkan orang-orang yang digugat, yaitu : M. ALI A. KHALIK, HAERUN A. KHALIK, AGUS M. JAMALUDIN, HARTATI A. KHALIK, RUKMINI A. KHALIK, NURMAMI

Halaman 11 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



M. JAMALUDIN. Semua orang-orang tersebut adalah saudara kandung dan tergugat 1, 3, 4 (anak dari A. KHALIK ISMAIL Almarhum) dan anak kandung dan tergugat 2 M. JAMALUDIN ISMAIL atau M. JAMALUDIN RAJA PAJO. Seharusnya penggugat menempatkan orang-orang sebagai tergugat bukan sebagai turut tergugat karena orang-orang tersebut menguasai tanah obyek sengketa atas warisan/penyerahan dari orang tuanya ;-----

4. Bahwa penggugat keliru menggugat ABDULLAH YUNUS (turut tergugat No 21) karena nyata-nyata saat gugatan penggugat ajukan ABDULLAH YUNUS tidak menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang ini ;--
5. Bahwa penggugat keliru menggugat HAERUDIN JUNAIDIN (turut tergugat No. 27) karena nyata-nyata orang tersebut tidak memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa. Apalagi turut tergugat tersebut tidak diungkap/dijelaskan kesalahannya baik dalam petitum maupun dalam posita gugatan sehingga tidak memenuhi ketentuan kitab undang-undang hukum acara perdata ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa para tergugat melalui kuasanya menolak isi gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para tergugat melalui kuasanya ;-----
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik WAHAB FATA keturunan dari para tergugat 1,2,3, 4, dan turut tergugat 15, 16, 18, 22, 23, dan 24 ;-----
3. Bahwa tanah obyek sengketa tetap dibayar pajaknya oleh para tergugat secara turun temurun melalui SPPT Nomor : 52. 05. 080. 001. 013-0004. 0 atas nama WAHAB HATA Dusun Ranggo letak obyek pajak SO — LA RANDA Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, luas 23. 150 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : Sungai Ranggo dan Ncangga Dena ;-----
 - Timur : Sungai Ncangga Dena dan Syarifudin M. Saleh ;---
 - Selatan : Kuburan Umum dan Sungai Ranggo ;-----
 - Barat : Sungai Ranggo ;-----
4. Bahwa tanah obyek sengketa sejak dibuka oleh WAHAB FATA atau dalam SPPT tersebut Bernama WAHAB HATA Dusun Ranggo tahun



- 1911 dan diklasirnya tahun 1926 tetap dikuasainya dengan menanam mangga, asam, padi ladang, kapas, tebu dan lain-lain ;-----
5. Bahwa WAHAB FATA atau dalam SPPT tersebut bernama WAHAB HATA selama hidupnya tidak mempunyai anak dan dia meninggal dunia pada tahun 1935. Kemudian tanah obyek sengketa dikuasai oleh MUIS saudara kandung dari WAHAB FATA ;-----
 6. Bahwa setelah MUIS meninggal dunia tahun 1938, tanah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya bernama ISMAIL orang tua dari tergugat 2 dan kakek dari tergugat 1, 3, 4 serta turut tergugat 15, 16, 18, 22, 23, 24 ;-----
 7. Bahwa setelah ISMAIL meninggal dunia tahun 1950, tanah obyek sengketa dibagi tiga oleh anak kandung ISMAIL yaitu :-----
 - Untuk A. KHALIK ISMAIL di bagian utara ;-----
 - Untuk MUJNAH ISMAIL dibagian Selatan Barat ;-----
 - Untuk M. JAMALUDIN ISMAIL atau M. JAMALUDIN RAJA PAJO dibagian selatan timur ;-----
 8. Bahwa pada tahun 1966 A. KHALIK ISMAIL di atas tanah pembagiannya menanam kelapa, bambu yang masih tumbuh subur sampai sekarang ini dan tetap dikuasai dinikmati hasilnya oleh anak-anaknya sedangkan tanah telah dibagi oleh anak-anaknya A. KHALIK ISMAIL, yaitu tergugat 1, 3, 4 dan turut tergugat 15, 16, 22, 23 ;-----
 9. Bahwa tanah pembagian MUJNAH ISMAIL semasa hidupnya telah menjual lepas kepada turut tergugat 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan menyerahkan kepada turut tergugat 6 ;-----
 10. Bahwa tanah pembagian M. JAMALUDIN ISMAIL atau M. JAMALUDIN RAJA PAJO sebagian telah menjual lepas kepada turut tergugat 13 dan menjual gadai kepada turut tergugat 25 serta menyerahkan kepada anaknya turut tergugat 18 dan 24 ;-----
 11. Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai atau dimiliki oleh H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) ;-----
 12. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa milik A. WAHAB FATTAH dusun Sigi yang terletak di SO-BAMBA HAPI sebagaimana gugatan penggugat. Tanah obyek sengketa adalah milik WAHAB FATA atau WAHAB HATA dusun ranggo keturunan para tergugat sebagaimana SPPT tersebut di atas dan juga dalam DHKP yang dikeluarkan oleh kantor PBB Raba-Bima dan akan dibuktikan dalam perkara ini ;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



13. Bahwa seluruh isi gugatan penggugat adalah **bohong** dan para tergugat melalui kuasanya menolak dengan tegas ;-----

Dari uraian jawaban tersebut di atas, tergugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi para tergugat/kuasanya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat salah batas terutama batas sebelah timur ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat tidak lengkap tergugat.
4. Menyatakan hukum gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa eksepsi para tergugat/kuasanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;----
3. Menyatakan hukum bahwa WAHAB FATA atau WAHAB HATA Dusun Ranggo atau sekarang Dusun Mangga Dua Desa Ranggo adalah keturunan para tergugat pemilik tanah obyek sengketa ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa jual-beli lepas, jual-beli gadai dan penyerahan tanah obyek sengketa oleh A. KHALIK ISMAIL, MUJNAH ISMAIL, dan M. JAMALUDIN ISMAIL atau M. JAMALUDIN RAJA PAJO kepada para tergugat dan para turut tergugat adalah benar/sah
5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
6. ATAU : Keputusan lain dari Majelis Hakim yang dianggap paling adil

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 26 Juni 2013, yang diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa berasal dari atau milik A. WAHAB FATTA Kampung Sigi Desa Ranggo saudara kandung langsung dari orang tua Penggugat I, II, III dan IV Nenek Penggugat V, VI dan VII ;-----
2. Bahwa benar dalam hal ihwal gugatan para Penggugat dalam salah satu poin menyatakan bahwa tanah sengketa di kuasai begitu saja oleh H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) setelah A. WAHAB FATTA meninggal Dunia pada tahun 1950 dan setelah H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) Meninggal

Halaman 14 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



Dunia tanah obyek sengketa tersebut selanjutnya dikuasai oleh MUJNAH ISMAIL yaitu istri ke-4 dan H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) dan saat semasa hidup MUJNAH ISMAIL istri ke-4 dan H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) sebagian tanah obyek sengketa tersebut di jual kapling pada para turut Tergugat yaitu:

- a. A. AZIS M. TOYIB seluas ± 2 Are ;-----
- b. M. NUR SULAIMAN seluas ± 2 Are ;-----
- c. FIRMAN UBRAHIM seluas ± 2 Are ;-----
- d. A. GANI HAMO seluas ± 2 Are ;-----
- e. M. SALEH HASAN seluas ± 2 Are ;-----
- f. MAMAN HASAN seluas ± 2 Are ;-----

Dan tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para keturunan Tergugat yaitu

- a. MAHDON A. HALIK Tergugat I ;-----
- b. M. JAMALUDDIN ISMAIL Tergugat II ;-----
- c. MUHTAR H. AHMAD Tergugat III ;-----
- d. BURHANUDDIN A. HALIK Tergugat IV ;-----

Dan para Tergugat tersebut menjual kapling lagi kepada turut tergugat lainnya yang sudah tercantum namanya pada pokok perkara perdata Gugatan No. 10/PDT.G/2013/PN. DOM dan tanah obyek sengketa tersebut di samping menjual kapling oleh para tergugat sebagian tanah tersebut menjual tahunan juga pada salah satu para turut tergugat yaitu DAYAT turut Tergugat 14 serta membagi-bagikan lagi pada anak-anak keturunan Tergugat lainnya hingga sekarang ;-----

3. Bahwa benar tanah dalam obyek sengketa dahulunya memiliki batas-batas diantaranya ;-----

- Utara : Sungai Ranggo/Sungai Ncangga Dena ;-----
- Timur : Sungai Ncangga Dena ;-----
- Selatan : Tanah Tao Kahi Dan Gani Amamina ;-----
- Barat : Kali / Sungai Ranggo ;-----

Dan setelah adanya pemekaran tahun 2005 tanah obyek sengketa tersebut telah dirubah hingga sekarang menjadi 2 Blok : -----

Blok 1 Bagian Utara dengan batas-batas :-----

- Utara : Sungai Ranggo ;-----
- Timur : Sungai Ncangga Desa ;-----
- Selatan : Jalan Ekonomi ;-----
- Barat : Sungai Ranggo ;-----

Blok 2 Bagian Selatan dengan batas-batas :-----



- Utara : Jalan Ekonomi ;-----
 - Timur : Sungai Ncangga Desa/Tanah Gani Amamina Tanah Teo Kahi ;-----
 - Selatan : Sungai Ranggo dan Kuburan ;-----
 - Barat : Sungai Ranggo ;-----
4. Bahwa benar turut Tergugat I A. GANI HAMO membeli Tanah Sengketa seluas ± 2 Are bersama-sama dengan LATIF saudara sepupu Turut Tergugat kepada MUJNAH ISMAIL Janda (Aim) dan H. AHMAD NURDIN (Ruma Lebe) dengan ber-Kwitansi disertai Tanda Tangan ataupun Cap Jempol di atas Materai 6.000 serta salah satu saksi lainnya yang akan kami hadirkan ataupun kami ajukan di Pengadilan Negeri Dompus ;-----
5. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2013 di Pengadilan Negeri Dompus No. 10/PDT.G/2013/PN. DOM semuanya benar yang sesuai dengan fakta yang ada di tanah obyek sengketa sekarang dan atas perbuatan para Tergugat ataupun para turut Tergugat yang menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa milik Penggugat selama 36 Tahun Penggugat betul-betul sangat dirugikan oleh sebab itu kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus agar dapat memberikan keputusan yang secepatnya serta yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan ;---
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan jawaban gugatan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Dompus menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom, tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat X, Turut Tergugat XII s/d Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XIX s/d Turut Tergugat XXVII untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.289.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;-----
- Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompus Nomor 10/Pdt-G/2013/PN.Dom tanggal 17 Desember 2013, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor :

Halaman 16 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



10/Pdt.G/2013/PN.Dom. tanggal 17 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2014, Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompus ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 10 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus tanggal 11 Maret 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2014 dengan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompus ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus tanggal 14 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 14 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompus ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom. pada tanggal 28 Maret 2014 kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompus, dan telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana kedua belah pihak berperkara telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Dom;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat – surat bukti serta putusan Hakim tingkat pertama Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat – surat yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 10/Pdt.G/2013/PN.Dom tanggal 17 Desember 2013, serta Memori Banding ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 10/Pdt.G/2013/PN.Dom tanggal 17 Desember 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil adih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak memuat hal – hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena itu alasan – alasan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Dompu maka dari itu putusan Pengadilan Negeri Dompu sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 10/Pdt.G/2013/PN.Dom tanggal 17 Desember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut secara formil harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Para Penggugat/Para Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus



dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan R.Bg, Peraturan - peraturan hukum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Dom, tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh kami H.A. Fadlol Tamam, S.H.,M.H. sebagai Ketua, R. Hendro Suseno, S.H., dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ida Ketut Patra sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

1. R. Hendro Suseno, S.H.
t.t.d.

H.A. Fadlol Tamam, S.H.,M.H.

2. Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Halaman 19 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr



Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,-
<hr/>	
(<u>seratus lima puluh ribu rupiah</u>)	

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2014
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. DARNO, SH., MH.,
NIP : 19580817 198012 1 001.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pdt Nomor 84/Pdt/2014/PT Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)